

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual-Beli

1. Pengertian

Sebelum melangkah lebih jauh dengan topik jual beli, sebaiknya pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jual beli agar pembaca paham apa yang penulis maksud. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Menurut bahasa, jual beli diartikan sebagai menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksudkan dengan jual beli atau bisnis ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Pada buku fiqh muamalah jual beli diartikan sebagai kegiatan bertukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang ditentukan.³

Ada banyak sekali yang mengartikan mengenai jual beli, sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa jual beli adalah kegiatan bertukar suatu barang ataupun jasa dengan sesuatu, bisa juga barang ataupun jasa yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih sehingga dapat saling menguntungkan dan memenuhi kebutuhannya masing-masing.

¹ Shobirin, "jual beli dalam pandangan islam", jurnal bisnis dan menejemen islam, vol.3, No. 2, Desember 2015, 240.

² Shobirin, "jual beli dalam pandangan islam", jurnal bisnis dan menejemen islam, vol.3, No. 2, Desember 2015, 241.

³ Rachmat syafei, fiqh muamalah, edisi-10, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

2. Rukun

Dalam memutuskan suatu rukun jual beli para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut para ulama hanafiyah rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida baik secara ucapan atau perbuatan⁴

Sedangkan rukun dalam jual-beli menurut para jumhur ulama ada 4 rukun, yaitu:

a. *Ba'i* (penjual),

Ba'i atau *penjual* adalah seseorang yang memproduksi atau memasarkan atau membuat suatu barang atau benda yang dapat di tawarkan atau perjual belikan.

b. *Mustari* (pembeli),

Mustari atau pembeli adalah seseorang yang membeli barang atau benda yang ditawarkan oleh penjual.

c. *Shighat* (ijab dan qobul),

Shighat atau ijab dan qobul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad atau kontrak.

d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).⁵

Ma'qud 'alaih atau benda atau barang adalah barang atau benda yang dipakai pada saat transaksi jual beli dilakukan.

⁴ Rachmat syafei, fiqh muamalah, edisi-10, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, 75.

⁵ Ibid, 76.

3. Syarat

Menurut ulama hanafiyah dalam kegiatan jual beli terdapat syarat yang ditetapkan, diantaranya: ⁶

a. Syarat terjadinya akad,

- 1) Syarat aqid (orang yang berkad); berakal dan mumayyiz, aqid harus terbilang sehingga tidak sah apabila dilakukan seorang diri.
- 2) Syarat dalam akad, syarat ini harus sesuai dengan ijab qabul
- 3) Tempat akad
- 4) Objek akad (ma'qud alaih)

b. Syarat terlaksananya akad,⁷

- 1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
- 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain

c. Syarat sahnya akad, ⁸

- 1) Syarat umum, merupakan suatu syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara. Beberapa sudah disebutkan diatas, serta harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu: ketidakjelasan, keterpaksaan, penipuan (gharar), kemadaratan dan persyaratan yang meusak lainnya.
- 2) Syarat khusus, merupakan syarat yang hanya terdapat pada barang tertentu. Jual beli tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: barang harus dapat dipegang, harga awal harus

⁶ Rachmat syafei, fiqih muamalah, edisi-10, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, 76.

⁷ Ibid, 79.

⁸ Ibid, 79.

disepakati, serah terima barang sebelum berpisah, terpenuhinya syarat penerima, harus seimbang dalam ukuran timbangan, barang sudah menjadi tanggung jawabnya.⁹

B. Takaran Atau Timbangan

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam menjalankan sebuah usaha tentu manusia sudah tidak asing lagi dengan istilah takaran atau timbangan. Dalam KBBI Takaran adalah alat yang digunakan sebagai menakar, sedangkan takaran berasal dari kata takar yang memiliki pengertian ukuran. Timbangan berasal dari kata imbang yang memiliki pengertian sebanding atau sama, yang dimaksud sebanding atau sama yakni dalam hal ukuran, berat, dan satuannya.¹⁰ Dalam perspektif ekonomi Islam, ukuran dan timbangan adalah dua jenis alat ukur yang ditekankan untuk digunakan tepat waktu. Timbangan merupakan alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mewakili keadilan karena semua keputusan didasarkan pada hak individu.¹¹

Al-Qur'an Surah Hud ayat 85-86 memberikan pembenaran hukum untuk ukuran dan timbangan, yang mana berbunyi:

⁹ Rachmat syafei, fiqh muamalah, edisi-10, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 80.

¹⁰ Ebta Setiawan, kbbi daring, edisi-3, <https://www.kbbi.web.id/imbang> . 11 januari 2023, waktu 19.45 WIB

¹¹ Umi Nur Rohman, " Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)", Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 47

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا
 تَنفُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُ
 { ٨٤ } وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ
 لَا تَعْتَوُوا الْأَرْضَ مُفْسِدِينَ { ٨٥ }

Artinya:

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).(84) Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.(85)”¹²

Isi kandungan dalam surat hud tersebut mengenai dakwah yang dilakukan oleh Nabi Syu'aib dimana beliau menasehati kaumnya supaya tidak melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan dalam menjalankan suatu jual beli.

2. Macam Macam Timbangan

Menurut klasifikasinya, timbangan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tujuan dan jenisnya, antara lain: ¹³

¹² Al-Qur'an Surat Hud ayat 85-85

¹³Novi fuji astuti, ”jenis-jenis timbangan berdasarkan fungsinya”<https://www.merdeka.com/jabar/7-jenis-timbangan-berdasarkan-fungsinya-jangan-sampai-keliru-klm.html> 11 januari 2023, waktu 20.30 WIB

- a. Timbangan Manual, adalah sejenis timbangan yang memanfaatkan sistem untuk beroperasi secara mekanis. Untuk menunjukkan besarnya massa yang ditimbang, timbangan jenis ini biasanya menggunakan indikator berbentuk jarum.
 - b. Timbangan Digital, adalah jenis timbangan yang bekerja dengan skala elektronik tertentu. Biasanya, timbangan jenis ini menggunakan angka digital pada layar timbangan sebagai indikator.
 - c. Timbangan Hybrid, adalah sejenis timbangan yang menggabungkan fungsi timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan di tempat-tempat tanpa listrik.
 - d. Timbangan Gantung, adalah jenis timbangan dimana cara pemakaiannya diletakan secara menggantung dan bekerja menggunakan prinsip tuas.
 - e. Timbangan Lantai, adalah sejenis timbangan, dan pemakaiannya diletakkan di atas permukaan lantai.
 - f. Timbangan duduk, adalah semacam timbangan di mana barang ditimbang sambil keadaan duduk atau sering disebut platform scale.
 - g. Timbangan Emas, merupakan jenis timbangan yang mempunyai tingkat akurasi tinggi dalam mengukur massa emas.
3. Pengurangan Timbangan Menurut Hukum Islam

Salah satu hal yang sedang berlangsung dan berkembang di lingkungan sekitar adalah jual beli. Masyarakat pasti akan melakukan

kegiatan jual beli untuk berusaha dan memenuhi keinginannya. Tapi, jual beli memiliki hukum yang harus dipatuhi setiap orang, bahkan umat Islam, sehingga tidak merugikan apa yang dilakukan. Jual beli memiliki aturan dimana boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan, dan bagaimana jual beli tersebut dikatakan sah serta tidak sah dilakukan.

Dalam praktik jual beli terdapat rukun dan syarat suatu jual beli diperbolehkan dalam islam. Di dalam islam praktik jual beli dilarang apabila mengandung unsur berbuat curang. Kecurangan dalam praktik jual beli dapat merugikan salah satu pihak, hal diatas terdapat pada firman Allah SWT surat Al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ { ١ } اَلَّذِينَ اِذَا اٰكْتٰ اُوٰا عَلٰى النَّآءِ سَتُوۡفُوۡنَ { ٢ } وَاِذَا كٰ اُوۡهُمۡ اَوْ
 وَّرَ اُوۡهُمۡ يُخْسِرُوۡنَ { ٣ } اَلَا يَظُنُّ اُوۡ لَيْكَ اَنۡتَ اَنۡتَ مَّبۡعُوۡ ثُوۡنَ { ٤ } لِيَوۡمِ عَظِيۡمِ { ٥ } يَوۡمَ
 يَقُوۡمُ النَّآءِ لِرَبِّ الْعٰلَمِيۡنَ { ٦ }

Artinya:

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (1) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi (3) tidak kah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan (4) pada suatu hari yang besar (5) yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam (6).¹⁴

¹⁴ Al Qur'an Surat Al Muthaffifin ayat 1-6

C. SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

1. Pengertian

Sosiologi Hukum Islam terdiri dari tiga kata yakni Sosiologi, Hukum, serta Islam. Sosiologi sendiri berasal dari bahasa latin socius yang berarti teman atau pendamping kemudian logos yang berarti pengetahuan. Secara istilah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti tentang manusia dan mempertanyakan ulang mengapa manusia patuh atau tidak patuh terhadap hukum dan mengungkap tabir makna mengenai faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi bertingkah laku demikian. (Soekanto, 1989:11)¹⁵

Hukum adalah sebuah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuknya, bersifat memaksa dan mengikat yang berisi perintah atau larangan dibentuk untuk mengontrol bagaimana orang berperilaku, dengan berbagai hukuman jika dilanggar.¹⁶ Kata islam secara etimologis berasal dari kata salima yang memiliki arti selamat, damai, dan sejahtera. Lalu muncul kata salam dan salamah. Dari kata salima muncul kata aslama yang artinya menyelamatkan, medamaikan dan mensejahterakan.¹⁷

Sedangkan hukum Islam berarti segala aturan suci tuhan yang mengatur dan mengikat kehidupan seluruh bagian dan aspek kehidupan manusia.¹⁸ Hukum Islam juga diartikan sebagai hukum agama yang

¹⁵ Sumarta dkk, sosiologi hukum islam (Indramayu: CV Adanu Abimata,2020) ,22.

¹⁶ Mahfud farizi,hasyim nawawie, “pengantar ilmu hukum” (Bandung:PT Refika Aditama,2019),15

¹⁷ Ibid,194.

¹⁸ Sumarta dkk, sosiologi hukum islam (Indramayu: CV Adanu Abimata,2020) ,23.

memuat aturan-aturan hidup yang diturunkan oleh Allah dan dituangkan dalam bentuk kitab suci Al-Quran, mengikat pemeluknya, yang berlaku bagi semua kaum muslim dimana saja mereka berada.¹⁹ Beberapa pemaparan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum islam. Sosiologi hukum islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum islam.²⁰

2. Ruang Lingkup

Hukum dan sosiologi pada dasarnya serupa dalam pembahasannya tetapi berbeda dalam metodologi dan tujuannya. Hukum lebih menitikberatkan pada suatu disiplin ilmu sedangkan sosiologi lebih menitikberatkan kepada fenomena sosial.²¹ Sosiologi hukum mempelajari suatu proses yang bertujuan untuk membentuk warga negara sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu sosiologi hukum berkaitan dengan hukum dan kontrol sosial yang dilakukan oleh negara.²²

Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum oleh Soerjono Soekanto, yang mana tinggi rendahnya suatu derajat kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum

¹⁹ Mahfud farizi,hasyim nawawie, “pengantar ilmu hukum” (Bandung:PT Refika Aditama,2019),194.

²⁰ Sumarta dkk, sosiologi hukum islam (Indramayu: CV Adanu Abimata,2020) ,23.

²¹ I Sumarta dkk, sosiologi hukum islam (Indramayu: CV Adanu Abimata,2020),24.

²² Ibid,25.

yang didasarkan pada beberapa faktor yaitu: pengetahuan terhadap hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap terhadap peraturan, perikelakuan yang sesuai dengan peraturan.²³ Oleh karena pengetahuan tentang isi peraturan dipengaruhi oleh proses internalisasi dan imitasi yang ditentukan oleh faktor usia, tingkat pendidikan, dan jangka waktu tinggal di suatu tempat dimana peraturan tadi berlaku, maka taraf pengetahuan tentang isi peraturan mempengaruhi sikap terhadap peraturan dan taraf kesesuaian antara perikelakuan dengan peraturan.²⁴

Jika dilihat dari sisi Hukum Islam yang mana sebuah hukum tentunya memiliki tujuan untuk mengatur para masyarakat terkhusus masyarakat muslim. Dimana taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada beberapa faktor yaitu: pengetahuan terhadap hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap terhadap peraturan, perikelakuan yang sesuai dengan peraturan, dengan beberapa faktor diatas bisa dilihat sejauh mana masyarakat muslim sadar dan patuh terhadap hukum islam yang ada.

Sementara itu M. Atho' Mudzhar, mendekati subjek hukum Islam dari perspektif sosiologi. Fokus utama penelitian sosiologi hukum Islam adalah bagaimana manusia berinteraksi dalam masyarakat baik di antara umat Islam maupun antara muslim dan non-muslim terkait dengan

²³ Soekanto, Soerjono "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 7.No. 6, (1977), 9. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6>.

²⁴ Soekanto, Soerjono "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 7.No. 6, (1977), 9. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6>.

persoalan hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu: ²⁵

- a. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-undang Peradilan Agama dan lain-lain.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.

Menurut M Atho' Mudzar Sosiologi Hukum Islam memiliki ruang lingkup terkait dengan pengaruh perubahan sosial masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam serta memahami bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat muslim dalam hal ekonomi. Serta tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti halnya yang akan diteliti oleh peneliti adanya sebuah fenomena pengurangan timbangan yang

²⁵ Sigit eko Prabowo, "sosiologi hukum islam" makalah sosiologi hukum, universitas islam sultan agung semarang, 2022, 8.

dilakukan masyarakat muslim dan sudah paham mengenai aturan dalam islam namun hal tersebut masih dilakukan. Sehingga masyarakat muslim mengesampingkan aturan aturan mengenai ajaran agama Islam.